

BAB II
KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN
DAN HIPOTESIS

2.1 Kajian Pustaka

2.1.1 Tarif Pajak

2.1.1.1 Pengertian Tarif Pajak

Menurut (Waluyo, 2013:17) mendefinisikan bahwa tarif pajak adalah sebagai berikut :

Pungutan pajak yang dilakukan pemerintah, dilaksanakan sedemikian rupa agar tidak merugikan masyarakat, maka pungutan pajak dan juga penetapan tarif pajak harus berdasarkan keadilan karena dengan adanya keadilan dapat menciptakan keseimbangan sosial yang sangat penting untuk kesejahteraan masyarakat.

Definisi tarif pajak menurut Rismawati Sudirman dan Antong Amiruddin

(2012:9) menyatakan bahwa :

“Ketentuan persentase atau jumlah (rupiah) pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak sesuai dengan dasar pajak atau objek pajak”.

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2010:30) pengertian tarif pajak adalah sebagai berikut :

“Jumlah pajak yang harus dibayar oleh Wajib Pajak”

Maka berdasarkan beberapa pengertian diatas maka dapat dikatakan bahwa tarif pajak adalah jumlah (rupiah) yang ditetapkan oleh pemerintah untuk objek pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak.

2.1.1.2 Indikator Tarif Pajak

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2017:186), komponen Tarif Pajak adalah sebagai berikut:

1. Kesesuain Tarif Pajak
Tarif pajak sesuai dengan kemampuan wajib pajak dengan memperhatikan sifat-sifat pada individu yang melekat.
2. Keadilan Tarif Pajak
Tarif pajak yang diberlakukan berberda pada wajib pajak dalam keadaan yang berbeda.
3. Tarif Pajak diberlakukan seimbang dengan penghasilan yang dinikmati wajib pajak.
4. Kenaikan Tarif Pajak
Apakah dengan naiknya tariff pajak akan mempenaruhi penggelapan pajak

2.1.2 Self Assesment Sytem

2.1.2.1 Definisi Self Assesment Sytem

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2017:111) mendefinisikan *Self Assesment System* adalah sebagai berikut :

“*Self Assesment System* adalah suatu sitem perpajakan yang memeberi kepercayaan kepada wajib pajak untuk memenuhi dan melaksanakan sendiri kewajiban dan hak perpajakannya”.

Menurut Mardiasmo (2009:7), mendefinisikan *Self Assesment System* adalah sebagai berikut :

“*Self Assesment System* adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang”.

Menurut Waluyo (2011:17) menyatakan bahwa *Self Assesment System* adalah sebagai berikut:

“*Self Assessment System* merupakan pemungutan pajak yang memeberi wewenang, kepercayaan, tanggung jawab kepada wajib pajak untuk menghitung, ,memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar”.

Berdasarkan beberapa definisi diatas maka dapat dikatan bahwa *Self Assesment System* merupakan system pemungutan yang memeberi wewenang kepada wajib pajak pajak untuk memenuhi segala bentuk kewajiban perpajakannya artinya wajib pajak harus menghitung dan menilai sendiri jumlah kewajiban pajak yang harus dibayarnya.

2.1.2.2 Indikator *Self Assesment System*

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2017:111), bahwa *Self Assesment System* adalah sebagai berikut:

1. Mendaftarkan diri ke kantor pelayanan pajak
Wajib pajak mendaftarkan diri di kantor pelayanan pajak untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak.
2. Menghitung sendiri jumlah pajak
Wajib pajak harus menghitung atau memperhitungkan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap bulan dan setiap tahunnya.
3. Menyetor Pajak
Wajib pajak harus menyetorkan pajak tersebut ke Bank atau tempat pembayaran pajak lainnya yang telah ditentukan.
4. Mealporkan penyetoran pajak
Wajib pajak harus melaporkan penyetoran pembayaran pajak tersebut ke Direktorat Jendral Pajak.

Berdasarkan pemaparan diatas, dapat disintesaikan bahwa indikator *Self Assesment System* yaitu, mendaftarkan sendiri, menghitung sendiri, menyetor sendiri, dan melaporkan penyetoran sendiri.

2.1.3 Penggelapan Pajak

2.1.3.1 Definisi Penggelapan Pajak

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2017: 203) menyatakan bahwa penggelapan pajak adalah sebagai berikut :

“Penggelapan pajak adalah tindakan meminimalan pajak yang melanggar peraturan perundang- undangan perpajakan, tindakan illegal yang dilakukan oleh wajib pajak”.

Menurut Mardiasmo (2013:9) menyatakan bahwa Penggelapan Pajak adalah sebagai berikut:

“Penggelapan pajak adalah usaha yang dilakukan oleh wajib pajak untuk meringankan beban pajak dengan cara yang ilegal atau melanggar undang-undang”.

Menurut Chairil Anwar Pohan (2013:23) menyatakan bahwa Penggelapan pajak adalah sebagai berikut :

“Penggelapan pajak adalah upaya wajib pajak menghindari pajak terutang secara illegal dengan cara menyembunyikan keadaan sebenarnya”.

Berdasarkan beberapa definisi diatas maka dapat disimpulkan bahwa penggelapan pajak merupakan perbuatan wajib pajak melanggar undang-undang perpajakan dengan tujuan menghindari perpajakan atau mengurangi jumlah pajak yang sebenarnya harus dibayarkan.

2.1.3.1 Indikator Penggelapan Pajak

Menurut Mardiasmo (2013:9), indikator Penggelapan Pajak adalah sebagai berikut :

1. Tidak menyampaikan SPT
Wajib pajak diwajibkan menyampaikan SPT (Surat Pemberitahuan) baik masa maupun tahunan, terkait hasil penghitungan dan pembayaran pajak terutang. Penyampaian SPT harus dilaksanakan sebelum jatuh tempo pembayaran.
2. Menyampaikan SPT tapi tidak benar
Setiap wajib pajak wajib mengisi Surat Pemberitahuan dengan benar, lengkap dan jelas, dalam Bahasa Indonesia dengan menggunakan huruf latin, angka arab, satuan mata uang rupiah.
3. Menyalahgunakan NPWP
Nomor pokok wajib pajak (NPWP) adalah nomor yang diberikan kepada wajib pajak untuk sarana dalam administrasi perpajakannya. Dalam hal ini wajib pajak tidak boleh menyalahgunakan NPWP tersebut untuk media kecurangan dalam perpajakan.
4. Tidak menyetorkan pajak yang terutang
Wajib pajak dengan sengaja tidak menyetorkan kewajiban perpajakannya.
5. Menyuap Fiskus
Wajib pajak menyuap petugas pajak dengan alasan untuk mengurangi beban pajak yang ditanggungnya.

2.2 Kerangka Pemikiran

2.2.1 Tarif Pajak Terhadap Penggelapan Pajak

Keterkaitan antara tarif pajak dan penggelapan pajak dalam penelitian ini berdasarkan pernyataan Siti Kurnia Rahayu (2017:204), mengungkapkan bahwa :

“Penyebab penggelapan pajak yaitu karena wajib pajak kurang sadar tentang kewajiban bernegara, kurang patuh pada peraturan, kurang menghargai hukum, tingginya tarif pajak, dan kondisi lingkungan”.

Menurut Erly suandy (2011:67) menyatakan bahwa :

“Salah satu syarat pemungutan pajak adalah keadilan, baik keadilan dalam prinsip maupun keadilan dalam pelaksanaannya. Dengan

adanya keadilan pemerintah dapat menciptakan keseimbangan sosial, yang sangat penting untuk kesejahteraan masyarakat pada umumnya. Penentuan tarif pajak merupakan salah satu cara untuk mencapai keadilan”.

Pernyataan-pernyataan diatas didukung pula dengan penelitian sebelumnya dari Muhammad Yogi Apriansayah Bukhori (2017), yang meneliti pengaruh tarif pajak terhadap penggelapan pajak di KPP Pratama Subang menyimpulkan bahwa tarif pajak berpengaruh terhadap penggelapan pajak. Dimana semakin meningkat tarif pajak maka akan diikuti oleh semakin meningkat dalam tindakan penggelapan pajak.

Penelitian yang dilakukan oleh Irly Twistian Silvani (2015), yang meneliti pengaruh tarif pajak terhadap upaya meminimalisasi upaya penggelapan pajak di 8 KPP Pratama di Lingkungan Kanwil DJP Jawa Barat 1 menyatakan bahwa variable tarif pajak terbukti berpengaruh terhadap upaya meminimalisasi terjadinya *tax evasion*. Masalah pada *tax evasion* terjadi karena keadilan tarif pajak yang belum adil.

Penelitian dilakukan oleh Mutiara Indriani (2018), yang meneliti tentang pengaruh atas keadilan tarif pajak terhadap penggelapan pajak yang dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Majalaya menyimpulkan bahwa keadilan atas tarif pajak berpengaruh signifikan terhadap tindakan penggelapan pajak oleh wajib pajak orang pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Majalaya dengan kontribusi yang diberikan sebesar 28,1%. Dengan kategori korelasi kuat/erat. Nilai koefisien korelasi bertanda positif yang artinya semakin adil tarif pajak yang diberlakukan maka akan berdampak pada menurunnya tingkat penggelapan pajak oleh wajib pajak orang

pribadi. Hasil tersebut menunjukkan terdapat hubungan positif antara keadilan atas tarif pajak dengan tindakan penggelapan pajak.

2.2.2 Self Assesment Sytem Terhadap Penggelapan Pajak

Keterkaitan Self Assesment System dan penggelapan pajak Menurut Siti Kurnia Rahayu (2017:112), menyatakan bahwa :

“*Self Assesment System* menyebabkan wajib pajak mendapat beban berat karena semua aktifitas pemenuhan kewajiban perpajakan dilakukan oleh wajib pajak sendiri, karena menuntut kepatuhan secara sukarela dari wajib pajak maka sistem ini juga akan menimbulkan peluang besar bagi wajib pajak untuk melakukan tindakan kecurangan, pemanipulasian, perhitungan jumlah pajak, penggelapan pajak yang harusnya dibayarkan.”.


Kemudian Siti Kurnia Rahayu (2010:148) dalam bukunya menjelaskan bahwa:

“Pada kenyataannya di dalam praktek wajib pajak selalu berusaha untuk membayar pajak yang terutang sekecil mungkin, dan cenderung melakukan penyelundupan pajak, yang tentunya melanggar peraturan perundang-undangan perpajakan. Kondisi ini merupakan tindakan pemiminalan pajak yang melanggar peraturan perundang-undangan perpajakan, tindakan illegal yang dilakukan oleh wajib pajak ini disebut sebagai *tax evasion*”.

Pernyataan-pernyataan diatas didukung pula oleh penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Dewi Rosmawati (2018) yang meneliti tentang analisa tindakan penggelapan pajak yang dipengaruhi oleh self assessment system di Kantor Pelayanan Pajak Bandung Cibeunying menyimpulkan bahwa self assessment system berpengaruh sedang terhadap penggelapan pajak artinya semakin baik penerspsn self assessment system maka penggelapan pajak akan semakin meningkat.

Penelitian yang dilakukan oleh Yogi Apriansayah Bukhori (2017), yang meneliti pengaruh tarif pajak terhadap penggelapan pajak di KPP Pratama Subang menyimpulkan bahwa *Self assessment system* berpengaruh terhadap penggelapan pajak. Dimana semakin meningkat *Self assessment system* pajak maka akan diikuti oleh semakin meningkat pula penggelapan pajak. Hal ini berarti bahwa wajib pajak yang menghitung dan melaporkan sendiri pajaknya tidak akan terhindari dari adanya persepsi dalam tindakan penggelapan pajak

Berdasarkan Kerangka Pemikiran tersebut, maka penulis dapat memetakan sebagai berikut :



Gambar 2.1

Skema Pemikiran

2.3 Hipotesis

Menurut Sugiyono (2014:96) hipotesis adalah jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan.

Definisi hipotesis menurut Suharsimi Arikunto (2013:110) berdasarkan arti katanya, hipotesis berasal dari 2 penggalan kata “hypo” yang artinya dibawah, dan “thesa” yang artinya kebenaran. Jadi hipotesis merupakan suatu teori sementara, yang kebenarannya masih perlu diuji (di bawah kebenaran).

Sedangkan definisi hipotesis menurut Husein Umar (2011:10) adalah sebagai berikut:

“Hipotesis merupakan anggapan sementara tentang suatu fenomena tertentu yang akan diselidiki, yang berguna dalam hal membantu peneliti menuntun jalan pikirannya untuk mencapai hasil penelitiannya”.

Hipotesis menurut Nanang Martono (2014:67) adalah sebagai berikut:

“Hipotesis dapat didefinisikan sebagai jawaban yang kebenarannya masih harus diuji atau rangkuman simpulan teoretis yang diperoleh dari tinjauan pustaka. Hipotesis juga merupakan proposisi yang akan diuji keberlakuannya atau merupakan suatu jawaban sementara atas pertanyaan”.

Berdasarkan beberapa definisi hipotesis di atas, dapat dikatakan hipotesis adalah jawaban atau simpulan sementara terhadap suatu penelitian yang perlu diuji kebenarannya. Dan berdasarkan uraian kerangka pemikiran, maka hipotesis yang merupakan kesimpulan sementara dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

H1 : Tarif pajak berpengaruh terhadap terjadinya pennggelapan pajak

H2 : *Self Assessment System* berpengaruh terhadap terjadinya penggelapan pajak